



JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN TERHADAP KESALAHAN APOTEKER DALAM PEMBERIAN OBAT DI APOTEK GUNA MEDIKA

Dhella Tasya Putri¹⁾, Ni Putu Noni Suharyanti²⁾
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: nonisuharyantifh@unmas.ac.id

Abstract

Where the legal research was aimed to know consumers legal protection against errors of drug administration by pharmatics and to determine the legal arrangements for negligence in administering drugs by pharmatic to consumers. This legal writing is a normative research. Based on the result on the study, it can be concluded that the pharmatics responsibility arises when there is negligence in carrying out his profession as a relationship between pharamacis and patients in administering drug at the pharmacy. Based on Article 360 KUHP paragraph (1) and (2), the responsibility of pharmacist and pharmacist assistants is neligence that has been done in carrying out their pharmaceutical duties.

Keywords: *Consumer Legal Protection, Drug, Pharmacist.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kesalahan pemberian obat oleh apoteker dan untuk mengetahui pengaturan hukum atas kelalaian pemberian obat oleh apoteker kepada konsumen. Penulisan hukum/skripsi ini merupakan penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab apoteker timbul ketika terjadi kelalaian dalam menjalankan profesinya sebagai relasi diantara apoteker dengan pasien dalam pemberian obat di apotik. Berdasarkan Pasal 360 KUHP ayat (1) dan (2), maka tanggung jawab apoteker dan asisten apoteker adalah kelalaian yang telah dilakukan dalam menjalankan tugas kefarmasiannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Konsumen, Obat, Apoteker

A. Pendahuluan

Salah satu kebutuhan kesehatan pada saat sakit adalah

obat, obat merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan. Sedangkan obat menurut

UU No. 36/2009 yang membahas mengenai kesehatan disebutkan bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Dalam PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dikenalkan istilah “Pelayanan Kefarmasian”, yang didefinisikan sebagai Suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Setiap tenaga kesehatan dalam memberikan putusan atas suatu tindakan medis harus dilandasi atas kesadaran, tanggung jawab dan moral yang tinggi sesuai dengan etika dan profesi masing-masing. Salah satu tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan dalam

memberikan obat kepada pasien adalah apoteker. Apoteker adalah seseorang yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian, baik di apotek, rumah sakit, industri, pendidikan, dan bidang lain yang masih berkaitan dengan bidang kefarmasian. Apoteker juga merupakan tenaga kesehatan sarjana. Apoteker merupakan bagian dari tenaga kesehatan sebagai tenaga kefarmasian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak-hak konsumen, begitu pula dengan kewajiban-kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Pasien sebagai pengguna jasa kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dapat dikualifikasi sebagai konsumen.¹¹ Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat

¹¹ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Kosumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal. 62

mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu samalain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah.²

Ada 2 (dua) tipe kesalahan obat yaitu pertama kesalahan terhadap penyiapan obat yang terdiri dari salah dosis, salah obat/cairan, salah pasien, salah waktu, salah formulir obat, salah larutan dan wadah obat yang tidak diberi label. Kedua adalah kesalahan administrasi obat. Pasien yang menderita kerugian akibat tindakan tenaga kesehatan, maka pasien tersebut berhak menuntut ganti rugi. Sejauh ini KUH Perdata telah banyak mengatur hal tentang kerugian yang didasarkan pada ketentuan yang ada yaitu Wanprestasi pasal 1243- 1246 KUHPerdata, disebabkan hubungan antara pasien dengan apoteker termasuk dalam ruang lingkup hukum perjanjian.

Salah satu contoh kasus dalam hal memberikan obat oleh apoteker yaitu, Suatu hari pasien membawa resep ke apotek dengan isian Resep Gentamycin 1 tube, dalam keterangan Resep dokter tidak mencantumkan apakah itu salep kulit atau salep mata dan juga tidak mencantumkan cara penggunaan pada bagian apa, karena gentamycin di bagi menjadi 2 sediaan yaitu salep kulit dan salep mata.

Dikarenakan tidak ada keterangan salep kulit atau salep mata maka di berikan lah salep mata, jika kita berikan sediaan Gentamycin salep mata maka aman untuk pasien jika memang diperlukan untuk mata atau diperlukan untuk kulit yang terluka. Pasalnya, sediaan salep mata adalah sediaan steril yang aman digunakan untuk bagian yang memiliki sensitifitas yang tinggi. Setelah apoteker menyediakan obat tersebut dilengkapi dengan etiket biru/etiket untuk penggunaan obat luar dengan keterangan dioleskan untuk pemakaian luar. Setelah Resep selesai disediakan diserahkan Resep tersebut kepada pasien,

²Erman Raja Guguk, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Jakarta, hal. 7.

pasien yang bersangkutan bertanya bagaimana penggunaan obat tersebut, di jelaskan oleh apoteker “ini di oleskan pada mata yg sakit” lalu pasien berkata bahwa ia tidak sakit mata melainkan luka pada kulit tangannya, apoteker menjelaskan kepada pasien bahwa pada Resep tersebut tidak ada keterangan sediaan untuk kulit atau mata, dan di jelaskan tidak ada salahnya menggunakan salep mata pada kulit bahkan lebih steril dan pasien pun mengerti dengan penjelasan apoteker.

Terhadap salah satu contoh kasus tersebut, apoteker harus lebih teliti dalam menanggapi resep yang akan di gunakan oleh pasien karena bisa membahayakan pasien tersebut karena satu obat memiliki fungsi yang berbeda seperti halnya contoh yang di sebutkan di atas adanya salep kulit dan salep mata yang rentan salah apabila dokter tidak menulis aturan lebih detail pada resep.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dalam skripsi ini mengangkat judul: “**Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap**

Kesalahan Apoteker dalam Memberikan Obat di Apotek Guna Medika”

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan hukum empiris berupa perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan masyarakat, sumber data dan penelitian hukum empiris bertolak pada hukum positif, melihat hasil observasi di lokasi penelitian.³

C. Pembahasan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak-hak konsumen, begitu pula dengan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Pasien sebagai pengguna jasa kesehatan yang diatur dalam Undang- Undang Kesehatan dapat

³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan penelitian Hukum*, Bbandung, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 40.

dikualifikasi sebagai konsumen.⁴ Kedua Undang- Undang tersebut, baik Undang-Undang Kesehatan maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perannya sebagai peraturan yang mengatur permasalahan Perlindungan Hukum terhadap pasien yang dirugikan atas kelalaian apoteker dalam memberikan obat berdasarkan resep dokter, selain itu juga mengenai tanggung jawab perdata yang harus ditempuh apoteker, sebagai upaya untuk menggantikan kerugian yang diderita oleh pasien atas kelalaiannya dalam memberikan obat tersebut. Adanya hukum kesehatan yang dimaksud dalam Undang-Undang Kesehatan adalah serangkaian ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan kesehatan, hubungan antara pasien atau

masyarakat dengan tenaga kesehatan dalam upaya pelaksanaan kesehatan.⁵

Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Kelalaian Apoteker dalam Memberikan Obat

Pasien yang menerima obat dari apoteker disebut sebagai konsumen, karena pasien mengonsumsi barang atau jasa dari apoteker yaitu berupa obat. Apoteker menerima resep dari pasien yang ditulis oleh dokter. Pekerjaan apoteker sebelum memasukkan obat ke dalam kemasan terlebih dahulu mencocokkan apakah obat yang akan diberikan tersebut sesuai dengan yang tertulis dalam resep dokter, kesesuaian jenis dan sifat obat serta layaknnya obat tersebut untuk dikonsumsi oleh pasien, seperti tanggal kadaluwarsa obat atau kondisi obat walau belum mencapai tanggal kadaluwarsa terkadang ada obat yang rusak karena panasnya suhu ruangan mengakibatkan obat tersebut rusak dan tidak layak diminum atau digunakan. Selanjutnya apoteker juga berkewajiban memberikan informasi

⁴ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal. 62.

⁵ H. Zaeni Asyhadie, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hal. 5.

cara penggunaan obat yang benar agar tidak adanya kelebihan obat pada pasien yang bisa disebut dengan *Over Dosis*. Mengenai obat racikan sendiri, maka obat tersebut akan diracik terlebih dahulu oleh apoteker sesuai dengan permintaan dalam resep yang diberikan kepada pasien. Apoteker dan tenaga kesehatan lainnya yang diberikan kepercayaan penuh oleh pasien, haruslah memperhatikan baik buruknya tindakan dan selalu berhati-hati dalam melaksanakan tindakan medis, termasuk dalam pemberian obat kepada pasien. Begitu pula halnya dalam kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat, sebagai komoditi menjadi pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Dari penjelasan jawaban rumusan masalah nomor satu bahwa pasien sebagai konsumen karena pasien menggunakan jasa atau barang dari tenaga kesehatan yaitu berupa obat. Perlindungan Hukum terhadap kerugian yang menimpa pasien di apotek tersebut yang disebabkan karena kelalaian oleh pihak tenaga

kesehatan sudah di atur berdasarkan Pasal 1367 Ayat (3) KUHP, maka pasien harus mendapatkan perlindungan hukum yang diatur sebagaimana dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tanggung Jawab Hukum Kesalahan Apoteker Dalam Memberikan Obat

Di dalam Kode Etik Apoteker Bab V ayat 15 disebutkan, bahwa seorang apoteker harus bersungguhsungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia dalam menjalankan tugas kefarmasiannya sehari-hari. Apabila seorang apoteker baik dengan sengaja maupun tidak sengaja melanggar atau tidak mematuhi Kode Etik Apoteker Indonesia, maka dia wajib mengakui dan menerima sanksi dari pemerintah, ikatan atau organisasi profesi farmasi yang menanganinya atau IAI dan mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 24 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2009 ditegaskan, bahwa

tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi ketentuan kode etik, standars profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standard pelayanan, dan standard prosedur oprasional. Bahkan didasarkan Pasal 58 ayat 1, jika kesalahan atau kelalaian menimbulkan kerugian, maka tenaga kesehatan yang bersangkutan berkewajiban membayar kerugian. Pelaksanaan penggantian kerugian itu di dasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Wulan selaku pelanggan apotek, bahwa ibu Wulan pernah mendapatkan obat yang salah oleh apoteker, ibu Wulan mengetahui obat tersebut salah karena ibu wulan adalah lulusan sekolah farmasi. Pada saat itu ibu Wulan belum meminum obat yang diberikan oleh apoteker maka tidak adanya efek samping yang dierita ibu Wulan, tindak lanjut ibu Wulan saat tau bahwa obat tersebut tidak sesuai dengan resep dokter yang diberikan adalah mendatangi apotek tersebut dan menanyakan kembali tulisan resep yang di bawanya saat itu, saat itu ibu

wulan menebus obat yang seharusnya Hi-bone tetapi yang diberikan adalah Hb-vit oleh apoteker, saat itu mau tidak mau ibu Wulan meminta untuk obat tersebut di ganti, obat yang ditebus oleh ibu Wulan adalah obat suplemen tulang untuk ibu hamil tetapi yang diberikan suplemen penambah darah untuk ibu hamil. Apoteker pun segan untuk mengganti obat dengan obat yang benar dan apoteker meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian ia saat meberikan obat.⁶

Berdasarkan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo mengatakan bahwa Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum seperti halnya pada kasus tersebut, pasien memiliki hak untut menuntu ganti rugi kepada apoteker akibat kelalaian apoteker dalam memberikan obat.

⁶ Hasil Wawancara dengan Ni Luh Gede Mas Wulandari, Pasien Apotek Guna Medika, pada tanggal 12 April 2021.

D Simpulan dan Saran

1. Perlindungan hukum bagi pasien terhadap kesalahan apoteker dalam memberikan obat telah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehingga dalam pelaksanaannya apabila timbul kerugian baik materiil maupun immateriil maka pasien dapat mengugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan apoteker dalam memberikan obat terdiri atas faktor internal dan faktor eskternal. Faktor internal penyebab terjadinya kesalahan dalam pemberian obat oleh apoteker yakni tahap penulisan resep (*Prescribing Error*), kesalahan membaca R/ (*Transcribing Error*), kegagalan pembagian dosis (*Dispensing Error*), sedangkan faktor eskternalnya meliputi Kesalahan

pemberian obat (*Administration Error*).

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, diharapkan unuk memuat peraturan apoteker agar melakukan double cheking sebelum menyerahkan obat kepada pasien untuk meminimalkan terjadinya kesalahan apoteker dalam memberikan obat.
2. Kepada masyarakat, apabila dalam hal membeli obat atau penebusan resep, perlu untuk diperiksa kembali atau double cheking sebelum meninggalkan apotek agar adanya kejadian kesalahan pemberian obat tidak terjadi kembali.

Daftar Pustaka

Buku

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum Dan penelitian Hukum*, Bsandung, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti.

Rajaguguk, Erman, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Jakarta.

Sasongko, Wahyu, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Kosumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung,
Asyhadie, H. Zaeni, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Apotek, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 50.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044.